

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar adalah harta yang dibayarkan oleh laki-laki Ketika menikah untuk diberikan kepada pihak wanita, Mahar juga ialah hak wanita dan ia dapat menuntut segera setelah akad nikah dilaksanakan. Tidak ditentukan jumlah Mahar dalam perkawinan dan dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditentukan pula yang penting tidak memberatkan kepihak laki-laki dan tidak merendahkan kepihak wanita. Setiap jenis Mahar yang diberikan selalu terjadi perbedaan pendapat dan para ulama mayoritas berpendapat bahwa Mahar dapat berupa uang, jasa, atau apapun yang dapat bermanfaat untuk masa depan. Khazanah konsep Mahar tampak masih belum diungkap secara paripurna terutama terkait ukuran minimum jumlah Mahar dalam ranah konteks jua zaman sekarang. Eksistensi Mahar dalam perkawinan menjadi perdebatan unik dikalangan ulama fiqh baik ulama klasik maupun kontemporer.

Perdebatan mereka tidak lain karena perbedaan landasan yang dipakai dalam berijtihad terlebih dalam penentuan batas minimum pemberian Mahar. Terlepas dari itu, saat ini Mahar nampaknya menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan untuk memenuhi keinginan wanita. Dan memang wanita pun juga berhak menentukan jumlah Mahar yang diinginkan sekaligus seorang wanita juga berhak memberikan persyaratan selain Mahar agar ia dapat dinikahi dan orang lain tidak boleh menjamah Mahar tersebut, apalagi mempergunakannya

meskipun suaminya sendiri kecuali dengan kerelaan istri.¹ Allah SWT menetapkan Mahar sebagai salah satu bagian dari hukum dan pengaruh pernikahan pemberian Mahar sebagai syarat sahnya perkawinan sehingga hukum Mahar adalah wajib, sesuai firman Allah SWT ;

Al Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِطْبَبْنَاكُمْ عَنْشَاهُنَّ وَأَنْتُمْ لَهَا كَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمَا يَتَرَوْنَ

“Berikanlah mas kawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.²

Adapun jenis dan kadar Mahar berbeda-beda sesuai dengan kemampuan suami, Para ulama sepakat bahwa tidak ada Batas maksimum dalam Mahar bahkan, suami berhak membayar berapa saja Mahar kepada istrinya sesuai kemampuan dan kerelaan hatinya. Ia membayar Mahar kepada istrinya sebagai hadiah pemberian saat menikahinya. Tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami dan kerelaan hatinya dengan catatan tidak berlebihan dan tidak tergolong sikap tadhkir, khususnya di era sekarang.³

Ada beberapa jenis Mahar perkawinan dalam ajaran agama islam, yaitu Mahar Musamma, Mahar Mitsil dan Mahar Mut'ah. Dari beberapa jenis Mahar

¹Abdurrahman Ghozali, *fiqihMunakahat*, (Jakarta:kencana,2006).85

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,77.,

³Muammal Hamidy, dkk, *Nail al-Authar*, juz 6, (Surabaya, Bina ilmu,1993)312.,

penulis akan membahas lebih detail soal Mahar Mitsil sesuai dengan judul yang sudah ditentukan.

Mahar Mitsil adalah ketentuan jumlah Mahar yang ditetapkan besarnya oleh pihak wanita berdasarkan adat yang berlaku dilingkungannya atau keluarganya, Namun jika mengacu pada hukum islam, Mahar janganlah memberatkan, Penentuan Mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.⁴

Konsep kadar dan besaran Mahar Mitsil menurut para fikih islam 5 Imam Mazhab, menurut Mazhab Hanafi, Mahar Mitsil ditentukan melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, bibi (adik ayahnya) dan seterusnya. Mazhab ini tak mengacu pada standar dari pihak ibunya dan kerabat ibunya, juga ditinjau dari sudut kebiasaan negara itu dan waktu. Mahar tahun ini tidak bisa mengikuti standar 10 tahun yang lalu, jika tak ditemukan dalam keluarga ayahnya, maka dicari dari lingkungan social ayahnya. Madzhab Hanbali menetapkan standar Mahar Mitsil dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu pengantin wanita dengan mengacu kepada keluarga yang paling dekat. Madzhab syafi'i berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah. Jika kemudian tak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu. Jika tak ditemukan juga maka disetarakan dengan wanita dilingkungannya atau daerahnya wanita dilingkungannya atau daerahnya. Sementara Madzhab Maliki melihatnya dari lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV pustaka setia, 2013), 270.

beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita. Misalnya kecantikan, dicari padanan dari kalangan keluarga yang memiliki kesamaan dari sudut kecantikan atau, dari sudut pengetahuannya (Pendidikan) kekayaan atau hartanya. Namun, hal ini biasanya diukur dan dimiliki oleh saudara kandung, bukan ibu, bibi, dan lain sebagainya yang tidak lagi dianggap sebanding, menurut pandangan Madzhab Hanbali jika dilingkungan keluarga ini terbiasa mengenakan Mahar yang rendah, maka kerendahan Mahar bisa menjadi prioritas dan acuan. Adat dan kebiasaan suatu Masyarakat harus dihormati karena Adat juga bisa menjadi hukum.⁵

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Berharga, tidak sah Mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya Mahar, Mahar sedikit tapi tetap bernilai sah disebut Mahar, Barangnya suci dan bisa diambil manfaat tidak sah Mahar dengan memberikan Khamar, Babi, atau Darah, karena semua itu haram atau tidak berharga, Barangnya bukan barang ghasab, Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah Mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, 243.

Membayar Mahar Mitsil dipandang lebih adil dan bijaksana karena hal itu didasarkan kepada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada Mahar yang bisa diterima oleh pihak istri, kaitannya dengan penundaan pembayar Mahar para fuqaha berbeda pendapat. sebgaiian fuqaha melarang menunda pembayaran Mahar, sementara bagian ulama membolehkan, Imam Malik menegaskan bahwa boleh menunda pembayaran Mahar tetapi apabila suami hendak menggauli istrinya hendaknya ia membayar separuhnya, yang terpenting itu suami tetap wajib membayar.⁶

Tradisi lokal dan budaya Masyarakat Sunda dalam hal perkawinan, dimana Mahar dalam budaya sunda menjadi satu hal yang wajib sebelum pasangan pengantin melangsungkan prosesi Ijab Kabul. Asimilasi budaya dan difusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan antara Islam dan kebudayaan lokal di Indonesia, sehingga menampilkan kultur yang khas. Hal ini terlihat di dalam tradisi dan budaya masyarakat Sunda itu sendiri.⁷Metode penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan field research, yakni pengumpulan data dilakukan dengan interview narasumber dan untuk dapat menganalisa sejauh mana perspektif hukum Islam dan tradisi Mahar di dalam budaya Masyarakat sunda tersebut. Lokasi penelitian dilakukan diwilayah Kota Bandung Kelurahan Gempol Sari kecamatan Bandung kulon Jawa Barat, pemilihan lokasi tersebut dianggap telah merepresentasikan budaya Masyarakat Sunda dan asli menjadi kediaman tempat tinggal peneliti. Adapun hasil penelitian ini adalah Mahar

⁶Peunoh daly,*HukumPerkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006),85

⁷*Majalah sunda* kutipan dadang sunandar tokoh sunda

dalam tradisi Masyarakat Sunda tidak bertentangan dalam Hukum Islam, justru terdapat masalah dan mengandung unsur nafkah di dalamnya, yakni kesejahteraan dalam berumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“KONSEP MAHAR MITSIL MENURUT FIKIH ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PENENTUAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA”** (wilayah kelurahan Gempol Sari Kecamatan Bandung kulon, kota Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Mahar Mitsil menurut Fikih Islam?
2. Bagaimana cara penentuan Mahar dalam perkawinan Adat Sunda?
3. Bagaimana relevansi konsep Mahar Mitsil menurut Fikih Islam dan Mahar di perkawinan Adat Sunda?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan konsep Mahar Mitsil menurut Fikih Islam
2. Menjelaskan cara penentuan Mahar dalam perkawinan Adat Sunda
3. Untuk mengetahui relevansi konsep Mahar Mitsil menurut Fikih Islam dan Mahar dalam perkawinan Adat Sunda

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana penelitian ini mempunyai tujuan, kajian mengenai studi Pustaka dan lapangan tentang konsep Mahar Mitsil menurut Fikih Islam dan Relevansinya dengan Mahar dalam perkawinan Adat Sunda, antara lain:

1. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah khazanah keilmuan tentang konsep Mahar Mitsil menurut Imam Fikih Islam dan Mahar dalam perkawinan Adat Sunda.
2. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan sarana bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang konsep Mahar Mitsil menurut Fikih Islam dan Relevansinya dengan penentuan Mahar dalam perkawinan Adat Sunda. Dan bagi penulis pribadi penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Bandung Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang dimaksud adalah upaya untuk memberikan penjelasan bahwa objek penelitian yang dilakukan penyusun memiliki signifikansi yang sedemikian rupa secara intelektual-akademik disertai data pendukung yang memadai dan juga belum pernah diteliti secara tuntas, detail dan menyeluruh, baik yang berupa skripsi atau pun bentuk-bentuk penelitian lainnya.

Beberapa yang membahas tentang Mahar Mitsil dan Mahar dalam pernikahan Adat Sunda diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad

Lukman Hakim 12210020, “Konsep Mahar Mitsil dalam Al-Qur’an dan relevansinya dengan Hukum Islam” skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Pada skripsi ini lebih membahas syariat islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula, sehingga tidak ada Batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannya sesuai kemampuan, kondisi ekonomi, dan adat keluarganya. Maka Mahar Mitsil dibiarkanlah setiap calon suami menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan dan kebiasaan di masing-masing tempat.⁸

Pada skripsi yang ditulis Gita Wicahya 140710101236, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas jember, 2019 dengan judul “Pemberian Mahar yang tidak diucapkan (Mahar Mitsil) kepada calon istri dalam perkawinan” pada skripsi ini lebih membahas kepada pemberian mahar yang tidak diucapkan (Mahar Mitsil) kepada calon istri dalam perkawinan ini tidak bertentangan dengan undang-undang komplikasi Hukum Islam pasal 31 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991⁹. pada skripsi yang ditulis Lia Yulianti 1112044100051 Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017 dengan judul “Konsep Mahar Adat Sunda dikampung Naga Tasik Malaya” pada

⁸ Muhammad lukamhakim ”konsep mahar mitsil dalam al-qur’an dan relevansinya dengan hukum islam menurut ulama”skripsi mahasiswa,fakultas syariah dan hukum uin maulana malik Ibrahim,malang,2018.

⁹ Gita wicahya “pemberian mahar yang tidak diucapkan(maharmitsil)kepada calon istri dalam perkawinan menurut KHI, mahasiswa, fakultas hukum universitas jember,1991

skripsi ini bermacam-macam jumlah mahar yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada mempelai perempuan, biasanya dilihat dari stratifikasi yang ditentukan menurut weton (hari lahirnya) dan nangtu poe (perhitungan hari) yang akan dijadikan istri jadi pada umumnya adat sunda di kampung naga Tasik itu menerima mahar itu sesuai dengan weton (hari lahir) siperempuannya dan penerapan hal itu sangat ditaati maka jika tidak dilaksanakanakan merasa aneh karena sudah dari dulunya turun temurun Mahar disana menggunakan weton tersebut.¹⁰

Dan penulis memastikan tidak ada kesamaan dengan peneliti terdahulu seperti diatas akhirnya penulis memilih judul KONSEP MAHAR MITSIL MENURUT FIKIH ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PENENTUAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA, penelitian di Kelurahan Gempol Sari Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung.

F. KerangkaTeori

1. Teori Mahar Mitsil

Mahar Mitsil adalah Mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak isteri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad Nikah. Mahar Mitsil yaitu Mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun Ketika terjadi pernikahan atau Mahar yang diukur (sepadan) dengan Mahar yang pernah diterima oleh

¹⁰ Lia Yulianti” konsep mahar adat sunda dikampung naga Tasik Malaya” mahasiswa, fakultas syari’ah dan hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta,2017.

keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Bila terjadi demikian (Mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau Ketika terjadi pernikahan), maka menurut ulama Hanafiyah Mahar itu mengikuti Maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila tidak ada, maka Mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.¹¹

Mahar Mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan:¹²

1. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali Maharnya atau jumlahnya.
2. Suami menyebutkan Mahar Musamma, namun Mahar tersebut tidak memenuhi isyarat yang ditentukan atau Mahar tersebut cacat seperti Maharnya adalah minuman keras.
3. Suami menyebutkan Mahar Musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat Mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

Menurut ulama Hanafiyah¹³ Mahar Mitsil adalah Mahar perempuan yang menyerupai istri pada waktu akad, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya jika ibunya tidak berasal dari keluarga ayahnya. Seperti saudara perempuannya, bibinya dari sebelah ayah, anak pamannya sebelah ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya. Keserupaan itu dilihat dari sifat yang baik menurut kebiasaan, yaitu: kekayaan,

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *FIQIH MUNAKAHAT*, (Jakarta : Kencana, 2006), 92-95.

¹² mir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 89

¹³ Wahbahal-Zuhaily, Op. Cit, 6775

kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan. Karenanya, perbedaan Mahar ini ditentukan oleh perbedaan daerah, kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan. Mahar akan bertambah dengan bertambahnya sifat-sifat tersebut. Maka harus ada keserupaan antara dua orang perempuan itu dalam sifat-sifat ini, agar Mahar Mitsil dapat ditunaikan secara wajib kepada perempuan itu. Apabila tidak ada perempuan yang serupa dengan istri bapaknya, maka Mahar Mitsil itu ditentukan berdasarkan perempuan yang menyerupai keluarga ayahnya berdasarkan status sosial. Apabila tidak ada juga, maka Mahar Mitsil itu ditentukan berdasarkan sumpah suami, karena ia mengingkari kelebihan yang didakwakan oleh perempuan.

Syarat penetapan Mahar Mitsil itu adalah memberitahukan dua orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan lafadz kesaksian. Jika tidak ada saksi yang adil maka yang dipegang adalah ucapan suami yang diambil sumpahnya setelah Mahar tersebut disebutkan.

Menurut Hanabilah¹⁴ Mahar Mitsil adalah Mahar yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada. Hal ini didasarkan pada hadis Ibnu Mas'ud tentang perempuan yang dinikahkan tanpa Mahar (baginya Mahar sebagaimana perempuan dari keluarganya), hal ini disebabkan karena kemutlakan kekerabatan itu mempunyai pengaruh secara umum. Apabila tidak ada perempuan-perempuan

¹⁴ Apriyanti, "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan," 166–171.

dari kerabatnya, maka Mahar Mitsil itu ditentukan berdasarkan perempuan-perempuan yang serupa dengannya di negerinya. Apabila hal tersebut tidak didapatkan, maka diukur berdasarkan perempuan yang paling mirip dengannya dari negeri yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Madzhab Hanabilah menambahkan lagi bahwa seandainya kerabat istri itu mempunyai kebiasaan meringankan Mahar, maka keringanan (Takhfif) itu diperhatikan juga. Jika mereka mempunyai kebiasaan menyebutkan mahar yang banyak, tetapi tidak ditunaikan sedikitpun maka hal itu dianggap tidak ada. Seandainya mereka mempunyai kebiasaan menunda pembayaran Mahar, maka Mahar Mitsil harus pula diberikan secara tunda. Karena hal itu merupakan Mahar perempuan-perempuan dari golongannya. Jika mereka tidak mempunyai kebiasaan menunda Mahar, maka Mahar Mitsil itu harus diberikan secara langsung juga, karena merupakan pengganti barang yang rusak, sebagaimana harga barang-barang yang rusak. Apabila kebiasaan perempuan-perempuan itu berbeda secara langsung atau secara tunda atau berbeda jumlah Maharnya, maka diambil ukuran yang tengah-tengah darinya yang disesuaikan uang negeri setempat, karena hal itu dianggap adil. Dan apabila bermacam-macam, maka diambil ukuran yang paling besar sebagaimana yang umum berlaku. Untuk lebih memahami tentang pengertian Mahar Mitsil, Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian Mahar tersebut sebagai berikut: Mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang sama dengan perempuan lain dari segi umur, kecantikan, kekayaan, akal, agama, kegadisan, kejandaan, dan negerinya pada

saat akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula Maharnya¹⁵

Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah¹⁶ Mahar Mitsil ialah Mahar yang dipilih oleh suaminya berdasarkan Mahar perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut Adat.

Menurut golongan Syafi'iyah, Mahar Mitsil itu diambil dari Mahar perempuan-perempuan dari keluarga ayah dengan berdasarkan pada hadis dari 'Alqamah dengan berkata: Abdullah Ibnu Mas'ud dihadapkan dengan kasus perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu wafat, dan ia tidak membayar Mahar untuk istrinya dan tidak pula dukhul dengannya. Dalam hal ini sahabat berbeda pendapat, maka Abdullah bin Mas'ud berkata: Menurut pendapat saya baginya Mahar seperti Mahar perempuan-perempuan dari golongan ayahnya. Dia juga berhak mendapatkan warisan dan atasnya diwajibkan iddah. Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i menyaksikan Nabi SAW memutuskan hukum tentang buru' anak perempuan kandung sebagaimana yang telah diputuskan olehnya. Mahar Mitsil itu diambil dari yang terdekat di antara perempuan dari keluarga ayah. Yang paling dekat di antara mereka itu adalah saudara-saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara kandung, bibi dari pihak ayah dan anak perempuan paman dari pihak ayah. Jika tidak ada perempuan dari pihak ayah, maka diambil perempuan yang terdekat dengannya dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ibu. Karena mereka-mereka itulah yang

¹⁵Sayyid Sabiq, Op.Cit., 49

¹⁶Wahbah al-Zuhaily, Op. Cit., 6776.

terdekat dengannya. Jika itu tidak ada, maka ambillah perempuan-perempuan yang satu negeri dengannya, atau kerabat-kerabat wanita yang menyerupainya.

Sedangkan menurut Malikiyah, Mahar Mitsil itu diambil dari kerabat istri yang keadaannya diukur dari keturunan, harta dan kecantikannya. Seperti mahar saudara perempuan kandung atau perempuan seapak, bukan ibu dan bukan pula bibi yang seibu dengan ayah, yang demikian itu tidak dapat diambil sebagai ukuran mahar mitsil, karena keduanya kadang-kadang berasal dari golongan yang lain.

Berdasarkan teori-teori di atas, maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Mahar Mitsil adalah Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang ketentuan besar kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya juga tidak disebutkan. Akan tetapi Mahar ini disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan social dari segala aspek atau pertimbangan. Seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan leluhurnya. Mahar Mitsil itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu, dan selain dari mereka kerabat yang ada.

2. Adat Sebagai Landasan Hukum

Hukum Adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetapi hidup selama masyarakatnya

masih memenuhi Hukum Adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat.¹⁷

Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pameo Romawi yang menyatakan ubi societa sibiuis (dimana ada masyarakat di situ ada hukum) menggambarkan hubungan ini dengan tepat sekali. Dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum akan tetapi juga dipedomani oleh agama, moral, susila, kesopanan dan kaidah-kaidah social lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah social lainnya terdapat suatu hubungan yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Satu hal yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah social lainnya adalah pentaatan terhadap ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Hukum sebagai kaidah social tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat,

¹⁷Dewi C Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. RefikaAditama, Bandung, 2010

tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kualitatif, Deskriptif dengan pendekatan Komparatif dengan melakukan penelitian pustaka (library reseach), yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan. Artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Dan penelitian lapangan yang mana penulis langsung turun tangan mewawancarai narasumber untuk membicarakan persoalan judul yang telah ditentukan penulis.

2. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, sikap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normative atau disebut pula dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Disebut penelitian dokteriner, karena penelitian ini diajukan hanya pada

¹⁸KANUN No. 50 hal 5 Edisi April 2010

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun study dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersikap sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).

Jadi metode penelitian ini pun campuran tidak hanya melakukan penelitian perpustakaan tapi menggunakan metode penelitian lapangan yang mana penulis langsung melakukan wawancara dan meneliti dilapangan langsung.

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksplanotaris yaitu suatu penelitian untuk menerangkan memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan peneliti gunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari keputusan seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

Pada umumnya untuk mendapatkan data sekunder tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui instrument jenis lainnya namun meminta bahan-bahan sebagai pelengkap melalui file-file atau buku-cukup yang tersedia, dan dikarenakan menggunakan metode campuran yang mana tidak

hanya penelitian kepustakaan tapi menggunakan metode penelitian lapangan juga yang mana peneliti memerlukan wawancara untuk mendapatkan data-data melalui wawancara lapangan kepada narasumber.

Adapun sumber data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang diperlukan untuk meneliti permasalahan yang dibahas Adapun sumber data primer yang akan digunakan adalah kitab Minhajul Muslim, Nailul author, Fikih islam sayid sabik, fikih Munakahat.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud disini adalah data sekunder merupakan hasil rancangan dari para ahli hukum seperti para ulama dan ilmu-ilmu yang lain yang khusus membahas masalah yang ada dalam penelitian ini. Bahkan hukum sekunder ini adalah seperti buku buku fikih:
 1. Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqih para mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
 2. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab: Ja'far ,Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, Jakarta: Lentera, 2013
 3. Siti Zulaikha, Fiqih Munakahat 1, Yogyakarta: Idea press, 2015
 4. Tihani dan sohari sahrani, Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta : Rajawali pers, 2014
 5. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad saebani, perkawinan dan perceraian keluarga Muslim, Bandung: Pustaka setia, 2013.

6. Sayyid sabiq, Fikih Sunah, Bandung Alma'arif, 1980

7. Abdul Rahman Ghozali Fiqh Munakahat, Jakarta: kencana prenatal Media Group, 2003.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti adalah metode studi dokumentasi yaitu studi dokumentasi yaitu studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reabilitasnya, sebab hal ini berpengaruh pada hasil suatu penelitian, penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan Mahar dalam perkawinan di dalam buku-buku fiqh.

Teknik analisis data, metode analisis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah content analisis. Dalam analisis data ini dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah teks atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau di dokumentasikan. Content analisis menunjuk kepada metode analisis yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.

Selain itu, analisis yang akan dilakukan dalam peneliti ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, group atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.